

**PERANAN DAN FUNGSI PENGHULU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN NIKAH YANG
TRANSPARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE DI KUA KECAMATAN SESAYAP
KABUPATEN TANAH TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Abdul Arif ¹

¹ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Kaltara, Kalimantan Utara, Indonesia

Email: ¹abdularif050779@gmail.com

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) is the leading work unit that carries out some of the government's tasks in the field of Islamic religious development. The scope of work of the KUA is at the sub-district level, especially in the KUA of Sesayap District, Tanah Tidung Regency, North Kalimantan Province. The headman as the guard in carrying out marriages in a certain area has the obligation to carry out marriage services for all local residents who embrace the Islamic religion. This research aims to find out the role and function of the celebrant in realizing marriage services that are transparent towards good governance in all aspects. The preparation was carried out using descriptive analysis, namely trying to provide a clear picture of the problem and analyzing it methodologically as well as trying to analyze the content (content analysis) of existing written and study sources by processing it philosophically and reflectively. The results obtained in this research explain that the role and function of the celebrant in marriage services is very strategic in order to support the continuity of the Shari'a and the underlying regulations, and the function of the celebrant in performance transparency must also be based on applicable legal provisions so as to create good governance in the work area, especially in the scope of work. KUA, Sesayap District, Tanah Tidung Regency, North Kalimantan Province.

Keywords: Education, Female.

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama islam. Lingkup kerja KUA adalah berada pada wilayah tingkat Kecamatan khususnya di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Penghulu sebagai garda dalam melaksanakan pernikahan di suatu wilayah tertentu yang mempunyai kewajiban melaksanakan pelayanan nikah kepada seluruh warga setempat yang memeluk agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi penghulu dalam mewujudkan pelayanan nikah yang transparansi menuju good governance dalam segala aspek. Penyusunan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan dan menganalisisnya secara metodologis serta mencoba menganalisis isi (content analysis) dari sumber-sumber tulisan dan kajian yang ada dengan diolah secara filosofi dan reflektif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah menjelaskan peran dan fungsi penghulu dalam pelayanan nikah sangatlah strategis guna menunjang keberlangsungan syariat dan peraturan yang mendasarinya, dan fungsi penghulu dalam transparansi kinerja juga harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta good governance dalam wilayah kerja terutama di lingkup kerja KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci: KUA, Penghulu, Good Governance.

A. PENDAHULUAN

Landasan utama pelayanan publik mengaju pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketetapan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar supaya ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahman.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Urusan Agama dalam Kecamatan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 menyatakan bahwa KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA, 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Penghulu sebagai garda dalam melaksanakan pernikahan di wilayah republik Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan dan melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan, pengawasan pencatatan nikh/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan.[4]

Namun yang harus disadari adalah bagaimana penghulu melalui peran dan fungsi yang melekat kepadanya dalam menjalankan dan mewujudkan pelayanan nikah yang transparansi sesuai peraturan yang berkalu. Maka perlu diketahui bagaimana peran dan fungsi penghulu dalam mewujudkan pelayanan nikah yang transparansi menuju *good govermence* di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

Kajian Teoristis

Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun luar Jawa termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagaimana yang diatur dam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 bahwa tugas Pengawai Pencatatan Nikah (PNN) yang disebut penghulu sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam undang-undang perkawinan 1 tahun

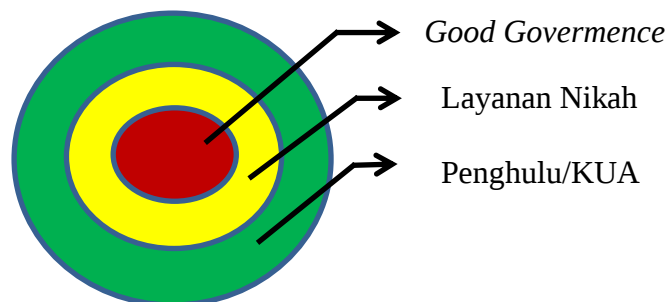
1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.[3]

Dasar hukum kepenghuluan sebagai berikut :

- a. Undang-undang N0. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura
- c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- e. Peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan Fungsional Penghulu dan ANgka Kredit
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu berdasarkan peraturan MENPAN No. Per/62/M.PAN/6/2005 yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.[6]

Good governance merupakan suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. Prinsip *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN)(2003:7) meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accontability*, dan *strategic vision* [7]. Menurut Mardiasmo (2009:18) dari kesembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efesiensi, dan efektivitas).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang pokok persoalan dan menganalisisnya secara metodologis serta mencoba menganalisis isi (content analysis) dari sumber-sumber tulisan dan kajian yang ada diolah secara filosofis dan reflektif. Metodenya lebih bersifat studi pustaka yang bahan utamanya tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, baik buku, dokumen, koran, jurnal, maupun tulisan elektronik yang tersebar di internet dalam berbagai website yang dapat dipercaya. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan dua cara yaitu induktif dan deduktif. Studi kasus di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Kuning Provinsi Kalimantan Utara.[2].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Masalah

Ada dua elemen penting dalam layanan nikah di Kementerian Agama yaitu penghulu dan KUA. Penghulu sebagai person pegawai dan KUA sebagai institusi pelayan negara. KUA dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Konskuensi dari peran itu secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumen yang mandiri. Secara normatif, penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluhan pada Kementerian Agama. Diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang perkawinan serta mencatat perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan peranan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang munakahat.

Peran yang dilakukan penghulu dalam layanan nikah ini bila dirinci adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai administrator pencatat nikah dan rujuk;
- b) Sebagai pelaksana layanan nikah berdasarkan Agama Islam;
- c) Sebagai penasehat dan konsultasi nikah, hukum keluarga dan masalah rumah tangga;
- d) Sebagai pemantau pelanggaran ketentuan nikah dan Undang-undang pernikahan;
- e) Sebagai pemberi fatwa hukum munakahat dan bimbingan mua'alah;
- f) Sebagai pembina keluarga sakinah; dan
- g) Sebagai pihak yang berperan dalam sosialisasi keberadaan Pengadilan Agama yang berwenang dalam masalah serai dan rujuk serta pelanggaran ketentuan nikah lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administratif terkait dengan tugas dan fungsi penghulu dalam melaksanakan pelayanan pernikahan di Kecamatan, maka menjadi kebutuhan mendesak adanya perkembangan kompetensi petugas dan payung hukum yang jelas agar dalam pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari tata aturan hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercapai. Di lapangan, pelayanan pencatatan pernikahan yang diselenggarakan KUA banyak menghadapi berbagai kendala, terutama KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten

Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara yang berada jauh dari ibukota menghadapi banyak tantangan demografis dan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat. Secara umum, kendala yang dihadapi KUA tersebut secara substantif adalah sebagai berikut :

- 1) Demografi wilayah tugas dalam kecamatan yang relatif lebih luas dengan kondisi alam yang sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain sementara jumlah penduduk masih sedikit;
- 2) Kondisi kantor yang masih jauh dari laik bahkan masih banyak didapati masih menyewa sehingga belum mempunyai kedudukan kantor tetap. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penunjang juga masih sangat minim sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat seperti pada pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA;
- 3) Jumlah pengawai pelaksana yang ada di tiap KUA belum ideal, masih sering dijumpai banyak KUA yang berisi komposisi jumlah pegawai sangat terbatas, bahkan ada KUA yang pengawainya hanya satu orang;
- 4) Terbatasnya biaya operasional KUA. Jika melihat begitu banyaknya tugas yang diemban oleh KUA, maka dana yang ada dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional kantor.
- 5) Tingkat pendidikan masyarakat rendah. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk menjalankan administrasi dan transparansi dalam pelayanan pernikahan.

Tradisi pernikahan di masyarakat sebagai peristiwa sakral dan penting dalam siklus kehidupan masyarakat, tidak hanya terkait peristiwa keagamaan biasa tapi juga menyangkut nilai-nilai tradisi dan budaya yang hidup dan dilestarikan. Peristiwa nikah juga cermin dari prestise dan status sosial. Untuk itu, peristiwa nikah dipersiapkan dengan seksama dengan upacara-upacara adat tertentu bahkan di tempat tertentu yang dihadiri keluarga besar, tokoh-tokoh sosial, dan relasi-relasi terpenting dalam pergaulan. Kompleksitas gambaran tersebut harus dihadapi penghulu dan KUA dengan segala pelayanan primanya demi memenuhi tuntutan masyarakat khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

2. Analisis Masalah

Dari deskripsi masalah di atas, banyak upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan layanan nikah yang profesional, bersih dan akuntabel terutama pada sosok penghulu sebagai pelaksana langsung dan KUA sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Vitalnya kedua unsur tersebut sangat menentukan kualitas layanan yang prima dan memuaskan. Sebagai profesi, penampilan (performance) penghulu dituntut memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Kemampuan keahlian (spesialisasi) berbasis pendidikan yang sistematis dalam penanaman nilai-nilainya yang panjang;
- b) Kemampuan konseptual yaitu keterampilan penghulu dalam memadukan seluruh kegiatan kepenghuluan agar kegiatannya mencapai sasaran yang ditetapkan;
- c) Kemampuan teknis dan prosedur yang berkaitan dengan tata cara penerimaan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data, penetapan dan pengumuman kehendak nikah, analisis dan mengola tanggapan masyarakat tentang nikah, administrasi dan pengarsipan dokumen nikah,

pemilihan dan penetapan metode dalam penasihatan nikah dan konseling, analisis kasus dan problematika rumah tangga;

- d) Kemampuan sosialisasi (human relation) yang berhadapan dengan masyarakat yang majemuk seperti : kerja sama, kepedulian dalam memakai pandangan, pemikiran dan perasaan orang lain, kemampuan efektif dalam komunikasi dengan stakeholders layanannya;
- e) Kemampuan manajerial. Walaupun bukan sebagai pengambil kebijakan, fungsi manajemen dan administrasi harus dimiliki karena berkaitan dengan tugasnya dalam penetapan tujuan (*objective setting*), koordinasi (*coordinating*), perencanaan kegiatan (*planning*), pelaksanaan kegiatan (*executing*), perorganisasian (*organizing*), pemberian dorongan (*pursuading*), penilaian pekerjaan (*evaluating*) serta pengendalian dan pengelolaan sumber-sumber (*managing*);
- f) Kemampuan kreasi dan inovasi. Penghulu dituntut menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru, baik yang bersifat ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokoknya sampai kepada metode-metode dan pendekatan dalam melayani masyarakat pengguna.

Dalam menilai pelayanan publik tersebut, terdapat beberapa ukuran atau dimensi dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik antara lain :

- a) Tampak nyata (fasilitas fisik, peralatan, tenaga kerja)
- b) Daya uji (dapat diandalkan dan akurat)
- c) Daya tangkap (kemauan untuk membantu)
- d) Keterampilan (keahlian dan pengetahuan yang sesuai)
- e) Keramahan (sopan santun, perhatian, dan persahabatan)
- f) Kredibilitas (ketulusan, kepercayaan, dan kejujuran)
- g) Keamanan (bebas dari resiko dan bahaya)
- h) Akses (kemudahan dihubungi dan didekati)
- i) Komunikasi (memberikan pengetahuan kepada pelanggan dan mau mendengarkan)
- j) Pengertian (mau mengenal kebutuhan pelanggan)

Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan KUA dalam layanan profesional, bersih dan berwibawa. Beberapa usulan solusi yang implementatif di antaranya :

- a) Penyempurnaan di tingkat kebijakan, terutama dalam hukum materil perundang-undangan, peraturan pelaksana, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya, kepegawaian, penganggaran dan sebagainya;
- b) Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja;
- c) Bekerja berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP);
- d) Peningkatan dana operasional yang memadai;
- e) Peningkatan sarana prasarana termasuk kendaraan operasional kantor dan penghulu
- f) Pembinaan administrasi yang simultan dan berkelanjutan;
- g) Standardisasi pelaporan data dan keuangan;
- h) Aplikasi sistem pelaporan data dan keuangan;
- i) Penyediaan sarana dan sistem informasi seperti telepon dan internet
- j) Optimalisasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIMKAH);
- k) Penyediaan layanan pendaftaran dan pengumuman nikah online;

- l) Penyediaan balai nikah yang memadai dan representatif;
 - m) Integrasi sistem informasi nikah dan kependudukan dengan stakeholders lain terutama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pengadailan Agama.
- Secara keseluruhan, seluruh elemen penghulu, KUA, dan Kementerian Agama harus mengoptimalkan peran hubungan masyarakat di setiap satuan kerja agar memenuhi terhadap setiap perubahan sosial dan publik yang sedang berlangsung. Hal ini akan merubah pandangan masyarakat secara timbal balik terhadap Kementerian Agama terutama penghulu. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua ini informasi yang dimiliki di semua level, maka Kementerian Agama pasti bisa dengan mudah membagi informasi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Semakin masif dilakukan, maka akan membawa dampak langsung dan tidak langsung bagi terwujudnya pelayanan pernikahan yang transparansi dan menjadikan lingkungan *Good Governance* KUA dan Kementerian Agama secara luasnya terkhusus di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara).

D. PENUTUP

E. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Keberhasilan layanan nikah sebagai layanan publik memiliki peran dalam pelayanan nikah adalah pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan nikah wali hakim, pengembangan keluarga sakinah, pembinaan calon pengantin maka dengan penghulu yang profesional dan bersih ditunjuk dengan KUA yang dikelola dengan transparan dan akuntabel sehingga menjadikan layanan nikah sebagai produk layanan unggulan di Kementrian Agama yang menjadi citra dan kepuasan masyarakat sebagai penggunaanya khususnya di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara. 2) Penghulu yang bersih dicerminkan dari pelayanan nikah yang sesuai undang-undang tanpa pelanggaran, tekanan dan bebas suap gratifikasi, tarif biaya sesuai ketentuan dan pelaporan yang transparan.

F. Saran

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu : 1) Peran strategi yang diemban oleh Penghulu dan KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan aparat yang profesional dan berdedikasi tinggi serta ikhlas beramal. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan berkelanjutan sebagai pegawai, penghulu, maupun penghulu mutlak diperlukan agar semangat pengabdian tersebut senantiasa hidup. 2) berbagai upaya dan program yang dicanangkan KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara tentunya memerlukan dukungan finansial yang besar sehingga pendanaan setiap kegiatan tidak dapat diharapkan semata pada alokasi anggaran yang telah ditentukan dari Kementerian Agama sehingga diperlukan sinergi program kerja dengan instansi lainnya ataupun dalam bentuk bantuan dana lain dari pemerintah daerah. 3) dalam menjawab tantangan di dalam masyarakat harus mengedepankan dengan aturan yang berlaku namun harus dilihat juga kondisi masyarakat tersebut agar terhindar dari kesalahpahaman dan ketidaknyamanan dalam

pelayanan pernikahan di masing-masing KUA di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

G. DAFTAR PUSTAKA

- (1) Asep Sihabul Millah “Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu Dan KUA; Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel (Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014)
- (2) Elvis FP and Parulian S. 2011. Metode Penelitian. Universitas HKBP Nommensen. Medan. Hal 19-20
- (3) Masykuroh, Yufi Wiyos Rini, BP4 Kepenghuluan, Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- (4) Permenpan Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- (5) PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- (6) Waisul Qurni, “Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.(Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014)
- (7) Wijaya, Emeliana SP, and Aris TW. 2018. Buku Ajar Tata Kepola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).Universitas 17 Agustus 1945. Semarang. Hal 18-20